



SALINAN

P U T U S A N

Nomor 156/Pdt.G/2013/PTA.Bdg



In the Name of Allāh, the Most Gracious, the Most Merciful

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan Cerai Gugat antara :

PEMBANDING, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Cimahi, semula **TERGUGAT** sekarang **PEMBANDING**;

Melawan :

TERBANDING, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Cimahi, semula **PENGGUGAT**, sekarang **TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 4047/Pdt.G/2012/PA.Cmi, tanggal 01 Mei 2013 M. bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1434 H. yang amarnya berbunyi :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan Talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cimahi mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN KUA Kecamatan Cimahi Selatan dan PPN KUA Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 4 Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.651.000,- (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 4047/Pdt.G/2012/PA.Cmi, tanggal tanggal 01 Mei 2013 M. bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1434 H. tersebut, Tergugat telah mengajukan upaya hukum banding

Hal.1 dari 5 hal. Put. No 156/Pdt.G/2013/PTA.Bdg.



dengan akta permohonan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Cimahi pada hari Senin tanggal 13 Mei 2013 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Penggugat/Terbanding pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2013 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Cimahi;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 16 Juni 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cimahi pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2013 dan telah pula diberitahukan kepada pihak Penggugat/Terbanding pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2013 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Cimahi;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Penggugat/Terbanding telah tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana surat keterangan yang telah dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cimahi pada tanggal 28 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa baik kepada Tergugat/Pembanding maupun kepada Penggugat/Terbanding telah disampaikan surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Cimahi, masing-masing disampaikan kepada Pembanding maupun kepada Terbanding tanggal 8 Juli 2013;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cimahi tanggal 28 Agustus 2013 yang menyatakan bahwa baik Pembanding maupun Terbanding telah diberi kesempatan untuk melakukan *inzage* dalam masa 14 (empat belas) hari, namun baik Pembanding maupun Terbanding tidak melakukan *inzage* tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding, yang terdiri dari berita acara sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 4047/Pdt.G/2012/PA.Cmi, tanggal 1 Mei 2013 M. bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1434 H. Beserta pertimbangan hukum didalamnya, maka



Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar maka oleh sebab itu Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan sendiri, dengan pertimbangan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan tentang eksepsi sebagaimana ternyata dalam putusan Pengadilan Agama Cimahi ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama atas dasar yang dipertimbangkan dalam perkara ini sudah tepat dan benar, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sebagai pertimbangannya sendiri, dengan demikian Putusan Pengadilan Agama ini dapat dikuatkan;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa alasan yang diajukan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang intinya adalah bahwa sejak bulan Desember 2011, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Tergugat sering mabuk – mabukan dan Tergugat sering berlaku kasar kepada Penggugat dengan melakukan pemukulan dan penganiayaan serta Tergugat diketahui mempunyai wanita idaman lain yang puncaknya sejak akhir tahun 2011 antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah ranjang serta tidak berhubungan lagi layaknya suami isteri, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa fakta ini mengandung makna atau pengertian yang dapat dikategorikan ke dalam bentuk perselisihan terus menerus sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah diajukan berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagaimana telah disebutkan di atas, dan Penggugat juga telah mengungkapkan penyebab terjadinya ketidak harmonisan dalam rumah tangganya, hal ini telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana dikehendaki Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang puncaknya antara kedua belah pihak telah berpisah ranjang dan tidak lagi melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri dan Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi keluarga yaitu ayah kandung Penggugat dan kakak

Hal.3 dari 5 hal. Put. No 156/Pdt.G/2013/PTA.Bdg.



kandung Penggugat, maka oleh sebab itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat gugatan Penggugat telah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan ternyata keterangan saksi tersebut bersesuaian, dan saksi mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak akhir 2011 sudah tidak harmonis lagi sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dan sejak bulan November 2012 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal dan saksi sebagai keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka, maka oleh sebab itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa telah ditemukan fakta dan petunjuk bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat betul-betul telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sulit untuk didamaikan dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali sehingga hal ini memberi petunjuk dan dapat dikategorikan dengan pecahnya rumah tangga mereka, karena dengan berpisah ranjang merupakan petunjuk bahwa hati mereka sudah pecah maka oleh sebab itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perceraian merupakan solusi/jalan terbaik bagi mereka, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 oleh karena itu gugatannya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Cimahi ini dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat tingkat banding dibebankan kepada Tergugat /Pembanding ;

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan serta dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menyatakan Permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 4047/Pdt.G/2012/ PA.Cmi tanggal 1 Mei 2013 Masehi betepatan dengan 21 Jumadil Akhir 1434 Hijriyah;
- Membebaskan kepada Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 28 November 2013 Masehi. bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1435 Hijriyah oleh kami: Drs. H. PANUSUNAN PULUNGAN, S.H., M.H., Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Ketua Majelis, Drs. H. NURMATIAS, S.H. dan Drs. H. UCE SUPRIADI, M.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota dan putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota serta PIPIH, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Drs. H. PANUSUNAN PULUNGAN, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

Ttd.

Drs.H. NURMATIAS, S.H.

Drs.H. UCE SUPRIADI, M.H.,

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

PIPIH, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Biaya proses	Rp. 139.000,-
- Biaya materai	Rp. 6.000,-
- Biaya redaksi	<u>Rp. 5.000,-</u>
Jumlah	Rp. 150.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Drs. H. DJUHRIANTO ARIFIN, SH.MH.

Hal.5 dari 5 hal. Put. No 156/Pdt.G/2013/PTA.Bdg.